



PUTUSAN
Nomor 1294 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. HAKIM MANSUN;

2. HAKIM Biantoro Koanda, keduanya Komisaris PT Simplaflex Agung, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Nomor 120 G RT.010/RW.09 Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Netty Saragih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kayu Manis V Lama Nomor 20, Pisangan Baru, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. SEMI DJAYA CHANDRA, (Komisaris PT Simplaflex Agung), bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk IV Nomor 4B RT.004 RW.004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

2. HARTONO CHANDRA, (Komisaris PT Simplaflex Agung) bertempat tinggal di Jalan Kebon Jeruk IV Nomor 4B RT.004 RW.004, Kelurahan Maphar, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat;

3. BUNGKA TUA SINAGA, (Direktur PT Simplaflex Agung), bertempat tinggal di Jalan Waringin Nomor 1/19.B RT.005 RW.008, Kecamatan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Akbar, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-24, Perkantoran Majapahit Permai, Blok B 112 Lantai 4, Jakarta Pusat, 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2015;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pemanding telah

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt./2016



menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2004, Para Tergugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2004 di bawah register Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut, yang mana dalam perkara tersebut sebagai Tergugat adalah Hakim Mansun dan Hakim Biantoro Koanda (dalam perkara ini disebut Para Penggugat);
2. Bahwa atas gugatan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, pada tanggal 17 Desember 2004 Para Penggugat memberikan Kuasa kepada Kantor AAMHAS Counselors-AT-LAW, dan pada tanggal 12 Januari 2005, Kuasa Hukum memberikan jawaban atas gugatan Para Tergugat;
3. Bahwa dalam jawaban kuasa hukum tersebut menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, karena Para Tergugat dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu di Jalan Hayam Wuruk Nomor 120.G, RT.010/RW.0 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR gugatan perdata diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, atau dimana Tergugat sebenarnya berdiam jikalau Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Apabila Tergugatnya lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu tergugat;
5. Bahwa dalam perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, Para Tergugat (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) bertempat tinggal dari dahulu hingga sekarang tetap beralamat di wilayah hukum Jakarta Barat, dan hal tersebut sangat diketahui Para Penggugat (dalam perkara ini sebagai Tergugat), karena sebelum diajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Para Penggugat (dalam perkara ini sebagai Tergugat) sudah pernah menggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena domisili Para Tergugat (dalam perkara ini sebagai Para Penggugat) berada di wilayah Jakarta Barat, dan tidak pernah bertempat tinggal di wilayah Jakarta Utara;
6. Bahwa, oleh karena gugatan Para Tergugat didaftarkan di Pengadilan



Negeri yang daerah hukumnya tidak meliputi tempat tinggal atau tempat kediaman Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR, adalah sangat tepat apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara tersebut menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

7. Bahwa tentu ada maksud tidak baik dari Para Tergugat dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan bukannya di ajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan tempat tinggal Para Penggugat;
8. Bahwa perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr yang diajukan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, merupakan suatu kesalahan, namun kesalahan tersebut tetap dibenarkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan bukti dalam putusannya menerima dan mengabulkan gugatan Para Tergugat, sementara domisili Para Penggugat tidak berada di wilayah Jakarta Utara, melainkan di wilayah Jakarta Barat;
9. Bahwa tindakan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan gugatan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sangat mencederai rasa keadilan, selain mengabulkan gugatan Para Tergugat, Sita Jaminan yang diajukan oleh Para Tergugat juga di kabulkan oleh Majelis Hakim, dengan penetapan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 14/CB/2005/PN.Jkt.Ut. *juncto* Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr.;
10. Bahwa selain hal tersebut diatas (pada poin 9), Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tidak memperbolehkan kuasa hukum dari Para Penggugat untuk mengikuti proses persidangan dalam perkara 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr., padahal kuasa hukum Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2004 telah menerima Surat Kuasa dari Para Penggugat dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 21 Desember 2004, dan pada tanggal 12 Januari 2005, kuasa hukum Para Penggugat sudah mengajukan jawabannya;
11. Bahwa Majelis Hakim tidak memperbolehkan kuasa hukum Para Penggugat hadir dalam persidangan adalah atas permintaan Para Tergugat, agar Para Penggugat dahulu Para Tergugat dihadirkan dalam persidangan, dan anehnya permintaan Para Tergugat tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim yang menyatakan agar kuasa hukum menghadirkan *principal* (Para Penggugat dahulu Para Tergugat) agar hadir dalam persidangan berikutnya;
12. Bahwa perintah Majelis Hakim untuk menghadirkan *principal* dalam persidangan sangat tidak masuk akal, dan Majelis Hakim sangat



mengetahui, dalam perkara perdata di dalam persidangan cukup diwakilkan dengan Kuasa Hukum, (*vide* KUHPerdata Pasal 3 bab 1, dan Pasal 1793 KUHPerdata), Kuasa Hukum Para Penggugat tidak menghadirkan principal dalam persidangan karena sudah dikuasakan, akhirnya Majelis Hakim tidak memperbolehkan Kuasa Hukum hadir selama proses persidangan, pada sidang berikutnya Kuasa hukum menghadiri persidangan, dengan arogannya Majelis Hakim mengusir Kuasa Hukum dari ruang sidang;

13. Bahwa tindakan Majelis Hakim yang mengusir kuasa hukum Para Penggugat dalam persidangan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma hukum, cara Majelis Hakim yang tidak memperbolehkan kuasa hukum Para Penggugat mengikuti persidangan membuktikan Majelis Hakim sangat berpihak terhadap Para Tergugat (ada apa ?), disampaikan demikian adalah sesuai dengan fakta-fakta, sehingga atas tindakan Majelis Hakim tersebut kuasa hukum Para Penggugat melaporkan sikap dan tindakan Majelis Hakim tersebut ke Mahkamah Agung RI tanggal 4 Maret 2005 dengan Nomor 155/SW-JS/ACL/L/III/2005 dan surat tanggal 6 Juli 2005 dengan Nomor 178/SW-JS/ACL/UVII/2005;
14. Bahwa tindakan Majelis Hakim tersebut, sangat mencederai rasa keadilan, walaupun sudah dilaporkan tindakan Majelis Hakim tersebut proses persidanganpun tetap berjalan tanpa dihadiri oleh kuasa hukum Para Penggugat dahulu Para Tergugat, hingga di bacakannya putusan perkara 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr.;
15. Bahwa terhadap putusan *a quo* Para Penggugat pada tanggal 28 September 2005, mengajukan Perlawanan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan sidang perlawanan tersebut hasilnya juga sama, karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara perlawanan sama dengan Majelis Hakim yang memeriksa perkara 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr.;
16. Bahwa karena dalam perkara *a quo* tidak ada kejelasan, mengenai kuasa hukum tidak diperbolehkan menghadiri persidangan, maka pada tanggal 5 Oktober 2005 kuasa hukum Para Penggugat mengajukan surat ke Mahkamah Agung RI, Perihal surat : Permohonan Perlindungan Hukum, dan surat tersebut di terima Mahkamah Agung RI pada tanggal 6 Oktober 2005, namun semuanya sia-sia, tidak ada tanggapan;
17. Bahwa akibat tindakan Majelis Hakim yang tidak memperbolehkan kuasa hukum Para Penggugat menghadiri proses persidangan, mengakibatkan Para Penggugat tidak dapat membantah, dan menjawab gugatan Para Tergugat, dengan demikian Para Tergugat dengan gampang



merekayasa semua dalil dan bukti-buktinya, hal tersebut terbukti dengan dikabulkannya gugatan dan sita jaminan (CB) Para Tergugat;

18. Bahwa, tindakan Majelis Hakim yang menerima dan mengabulkan gugatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerancuan hukum mengenai kewenangan mengadili, karena terhadap perkara *a quo* Pengadilan Negeri Jakarta Utara seharusnya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, karena Para Penggugat domisilinya tidak pernah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara melainkan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
19. Bahwa, sekian lama Para Tergugat selalu mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan yang selalu menjadi objek gugatannya adalah Para Penggugat, yang berhubungan dengan PT Simplaflex Agung, dan selalu Para Penggugat dalam eksepsinya menyampaikan, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berhak mengadili perkara *a quo*, yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Para Penggugat tidak pernah berdomisili di Jakarta Utara, melainkan di Jakarta Barat;
20. Bahwa, salah satu gugatan yang diajukan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, adalah perkara nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 2 November 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara perdata Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut. pada tanggal 3 November 2011, dalam perkara ini Para Penggugat dalam eksepsinya menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berhak mengadili perkara *a quo*, karena domisili Para Penggugat berada di wilayah Jakarta Barat, dan eksepsi Para Penggugat di kabulkan oleh Majelis Hakim, berdasarkan Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin tanggal 29 Oktober 2012, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 November 2012;
21. Bahwa, adapun bunyi putusan tersebut adalah sebagai berikut : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR menentukan bahwa gugatan perdata ditujukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat berdomisili; bahwa dalam perkara ini dimana berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat menunjukkan bahwa alamat Para Tergugat adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat; bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri Jakarta Baratlah yang berwenang mengadili perkara ini (vide putusan halaman 57 dari 60 halaman);
22. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini, untuk mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum tentang Pengadilan Negeri mana yang wewenang mengadili, karena gugatan perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2004, dengan perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, tanggal 2 November 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 3 November 2011, adalah sama yaitu Penggugatnya sama (Para Tergugat), demikian juga Tergugatnya sama (Para Penggugat), dilihat dari objek dan materinya juga sama yaitu mengenai operasional PT Simplaflex Agung;

23. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dari kedua putusan tersebut terdapat perbedaan mengenai yang berhak mengadili, untuk perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berhak mengadilinya dengan di kabulkannya tuntutan dan sita jaminan Nomor 14/CB/2005/PN.Jkt.Ut, sedangkan untuk perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.UT, Pengadilan Negeri Jakarta Utara menolak gugatan Para Tergugat, karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Para Penggugat (dahulu Para Tergugat) berada di wilayah hukum Jakarta Barat;
24. Bahwa dengan adanya 2 perbedaan putusan tersebut, dimana kedua perkara tersebut yang mengajukannya adalah Para Tergugat, maka Para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk mendapatkan kepastian hukum, Pengadilan mana yang berhak mengadili perkara *a quo* diatas;
25. Bahwa, gugatan ini baru sekarang di ajukan oleh Para Penggugat dikarenakan ada bukti baru yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, yang isi putusannya menolak gugatan Para Tergugat, karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang mengadilinya, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
26. Bahwa dengan adanya putusan tersebut yang menjadi dasar Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, agar ada kepastian hukum, dan tidak terulang lagi kasus seperti yang dialami oleh Para Penggugat, serta tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan atau rekayasa-rekayasa yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga hukum dapat ditegakkan di Negara tercinta ini;
27. Bahwa akibat gugatan Para Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, telah menimbulkan kerancuan hukum, dan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat, apalagi dengan adanya penetapan sita yang

Halaman 6 dari 19 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt./2016



dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Nomor 14/CB/2005/PN.Jkt.Ut), sehingga Para Tergugat dapat melakukan gugatan di setiap Pengadilan negeri untuk menyita harta benda Para Penggugat;

28. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah, maka Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat mempertimbangkan, dan mengabulkannya, bahwa yang berwenang mengadili Perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena domisili Para Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
29. Bahwa apabila Para Tergugat merasa dirugikan oleh Para Penggugat, mengenai PT Simplaflex Agung atau seperti yang ada pada gugatan Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, maka Para Tergugat mengajukan gugatannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat, bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang sudah di uraikan Para Penggugat dalam gugatan ini kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya demi terciptanya kepastian hukum;
31. Bahwa untuk menghindari kelalaian Para Tergugat dalam melaksanakan amar putusan ini, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
32. Bahwa Para Penggugat juga mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas kerugian-kerugian yang selama ini dialami Para Penggugat, serta lamanya proses waktu mengurus perkara ini, sehingga harus mengorbankan Materi, waktu, pikiran, tenaga yang tidak dapat diukur dengan uang, namun bila dihitung dengan uang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
33. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini cukup beralasan dan dikuatkan pula dengan alat-alat bukti yang sah maka Para Penggugat mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan



sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang memutus dan mengadili perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Oktober 2004, karena Para Penggugat tidak berdomisili di wilayah Jakarta Utara melainkan di wilayah Jakarta Barat;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang berwenang mengadili, memeriksa dan memutus perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Utr, sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Ayat (1) HIR;
4. Menyatakan kepada Para Tergugat bila mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat seharusnya melalui Jakarta Barat, karena domisili Para Penggugat berada di wilayah Jakarta Barat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian Materil dan Imateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa atau Dwangsom sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan terhitung sejak mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan verzet, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili
 1. Bahwa Gugatan Para Penggugat yang berobjekan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. yang telah diputus tanggal 23 Juni 2005 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara maka seharusnya perlawanan maupun gugatan terhadap putusan tersebut diajukan dimana perkara tersebut diperiksa dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
 2. Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat karena objek gugatan Para Penggugat adalah putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;



3. Bahwa sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini untuk ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. *Exceptie Obscuur Libel*

4. Bahwa seluruh rangkaian posita maupun petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat di dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dengan cermat dan jelas apa yang menjadi dasar hukum atau peristiwa hukum yang mendasari gugatan *a quo* (*fundamentum petendi*) serta dasar yang menjadi fakta, sehingga antara posita dengan petitum tidak saling mendukung atau tidak jelas. Maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya-didaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
5. Bahwa gugatan Para Penggugat bertitelkan gugatan perbuatan melawan hukum, namun di dalam posita gugatan Para Penggugat tidak diuraikan secara jelas siapa yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum apakah Tergugat I dan Tergugat II ataupun Pengadilan Negeri Jakarta. Hal ini juga terlihat jelas di dalam uraian Posita Gugatan tidak menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, namun yang diuraikan adalah proses pemeriksaan perkara perdata Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. yang mana perkara tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga didalam positaupun tidak ada yang uraian yang menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, demikian juga pada petitum gugatan tidak ada permohonan dari Para Penggugat bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Dengan demikian menjadi sangat jelas dan terang bahwa formulasi gugatan dimana title gugatan dengan isi gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*), yang tidak disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Maka terhadap gugatan Para Penggugat yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
6. Bahwa Hal lain yang menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur (*obscur libel*) adalah dalam petitum gugatan Para Penggugat pada Nomor 1 (satu) dan 2 (dua) halaman terakhir gugatan Para Penggugat. Dimana melihat petitum tersebut maka hal ini adalah menyangkut kewenangan relatif Pengadilan untuk memeriksa perkara dan



seharusnya Para Penggugat mengajukan eksepsi kewenangan relatif tersebut pada saat perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. diperiksa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau mengajukan dalam bentuk perlawanan terhadap putusan perkara tersebut, tidak seperti gugatan yang sekarang diajukan oleh Para Penggugat. Hal ini sangat bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dengan demikian sudah seharusnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

III. Exceptie Error in Persona

7. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan pada Tergugat III yaitu Bungka Tua Sinaga adalah salah subjek hukum/salah pihak. Hal ini mengingat Tergugat III yaitu Bungka Tua Sinaga sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Dan seseorang yang sudah dinyatakan meninggal dunia maka atas orang tersebut sudah tidak dapat lagi untuk dijadikan sebagai pihak dalam perkara. Dan seharusnya gugatan terhadap Tergugat III yaitu Bungka Tua Sinaga ditujukan pada ahli waris atau keluarga dari Tergugat III yaitu Bungka Tua Sinaga yang dalam hal ini Istri atau anak-anaknya dan saudara-saudaranya;

8. Bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia maka kewajiban hukum secara perdata beralih pada keturunannya atau ahli warisnya yaitu Istri atau anak-anaknya dan saudara-saudaranya yang di dalam hukum perdata dikenal dengan *Hak Saisine*. yaitu adanya pemindahan hak dari seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya (*vide* Pasal 833 KUH Perdata) yang berbunyi:

"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal";

9. Bahwa mengingat adanya kesalahan dalam menentukan subjek gugatan yaitu Tergugat III maka sudah seharusnya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

IV. Eksepsi surat kuasa khusus tidak sah

10. Bahwa Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Para Penggugat yang dipergunakan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini adalah secara hukum tidak sah;

11. Bahwa Surat Kuasa Khusus selain memerlukan syarat formil dalam pembuatan surat kuasa juga harus memenuhi syarat secara *konsensuil*,



yang mana hal ini jelas tidak dapat dipenuhi dalam pembuatan surat kuasa khusus yang dipergunakan oleh Para Penggugat dalam menjalankan proses persidangan dalam perkara ini;

12. Bahwa Para Penggugat yaitu Hakim Mansun dan Hakim Biantoro Kuanda oleh pihak yang berwenang yaitu pihak kepolisian telah dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2004;
13. Bahwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari Kepolisian Resort Metro Jakarta Utara Nomor DPO/40/II/2004 RESKRIM dan Nomor DPO/41/11/2004 RESKRIM tanggal 19 Februari 2004 atas Hakim Biantoro alias Koanda alias Kwong Kim Bie dan Hakim Mansun alias Kwan Kin Sun in casu PARA Penggugat. Tegasnya status hukum Para Penggugat adalah Buronan Aparat Penegak Hukum in casu Kepolisian R.I dan Kejaksaan (eksekutor) yang diduga kuat telah melarikan diri ke luar negeri. Sehingga, surat kuasa Para Penggugat yang telah diberikan kepada kuasanya dan diperlihatkan di hadapan yang mulia Majelis Hakim pemeriksa gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Patut dipertanyakan legalitasnya. apakah buronan dan/atau terpidana yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena menghindari putusan perkara pidana atas diri Pelawan II dan Pelawan III yang sudah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) diberikan hak untuk memberikan kuasa mewakili dirinya beracara di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ?.;

Pemberian kuasa oleh Para Penggugat adalah perbuatan yang menyimpang dari hukum, hal ini Bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1988 tanggal 10 Desember 1988 tentang penasehat hukum atau pengacara yang menerima kuasa dari Terdakwa/Terpida *"In Absentia"* yang butir 3 dan 4 SEMA *a quo* berbunyi sebagai berikut:

Butir 3 :

"Hal yang demikian itu sudah barang tentu menimbulkan kecurigaan bahwa terdakwa sengaja tidak mau hadir dengan maksud-maksud tertentu yang menguntungkan dirinya akan tetapi yang sebaliknya dapat menghambat jalannya pemeriksaan pengadilan maupun pelaksanaan putusannya;

Butir 4:

"Berhubung dengan itu bersama ini diminta perhatian saudara agar apabila saudara menemukan hal yang seperti dikemukakan di atas,



supaya menolak atau tidak melayani penasehat hukum atau pengacara yang demikian tanpa kecuali “;

Oleh karena itu, Tergugat I dan Tergugat II me-reserver hak hukum dalam gugatan *a quo*, agar Para Penggugat selaku prinsipal dihadirkan dalam persidangan *a quo* untuk membuktikan legalitas tanda tangan Para Penggugat di dalam surat kuasa;

14. Bahwa Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 14 Agustus 2008 Nomor 1935 K/Pdt/2007 yang kaidah hukumnya menjelaskan:

“Bahwa Para Pemohon Kasasi (pemberi kuasa) ada dalam status DPO karenanya pernyataan kehendak antara pemberi kuasa (DPO) dengan penerima kuasa (advokat) dianggap tidak ada sehingga surat kuasa tersebut tidak memenuhi syarat *konsensuil*”;

“Bahwa sebagai perbandingan, dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 1988 dimana terdakwa diadili secara *in absentia*, Pengadilan supaya tidak melayani penasehat hukum yang mendapat kuasa dari Terdakwa yang tidak pernah hadir.

15. Bahwa berdasarkan atas hal tersebut diatas adalah telah jelas dan terang bahwa pemberian kuasa yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah tidak memenuhi syarat *konsensuil* sehingga secara hukum adalah tidak sah, dengan demikian maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

V. *Exceptie Error In Objecto*

16. Bahwa apabila dicermati mengenai Isi yang terdapat dalam posita dan petitum gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini maka akan terlihat dengan jelas dan terang bahwa objek dari gugatan Para Penggugat adalah mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Juni 2005;

17. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah menyangkut adanya kesalahan Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perdata Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Juni 2005 di Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

18. Bahwa sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 24 ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 1 angka 1 undang-undang. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim diberikan kebebasan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, kesalahan Hakim



dalam menjalankan tugasnya di bidang peradilan tidak dapat digugat secara perdata. Hal ini juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09 Tahun 1976 tentang Gugatan Terhadap Pengadilan dan Hakim ("SEMA 9/1976"). Dalam SEMA 9/1976 dinyatakan antara lain bahwa Hakim dalam perkara Perdata adalah bebas dari gugatan ganti rugi karena adanya kesalahan dalam perbuatan;

19. Bahwa disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung ("MA") melalui SEMA 9/1976 juga meminta kepada Pengadilan-Pengadilan Tinggi dan pengadilan-pengadilan Negeri dalam menghadapi gugatan terhadap pengadilan-pengadilan ataupun terhadap Hakim di dalam pelaksanaan tugas peradilannya dapat menolak permohonan (gugatan) tersebut;
20. Bahwa dengan demikian menjadi sangat terang dan jelas dimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pencari keadilan dalam hal ini Para Penggugat dengan melakukan upaya hukum adalah menggunakan upaya-upaya hukum yang ada seperti Banding dan Kasasi atau jika putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka dapat diajukan peninjauan kembali ("PK") ke MA. Salah satu alasan untuk dapat mengajukan PK menurut Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah adanya suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
21. Bahwa berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas telah jelas gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini yaitu mengenai objek berupa putusan Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. tanggal 23 Juni 2005 adalah adanya *error in objecto* yang berdasarkan undang-undang dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan yang demikian harus ditolak;

VI. Exceptie Nebis In Idem

22. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara ini sangat kelihatan sangat jelas dan terang memiliki subjek hukum atau Para Pihak yang sama dengan gugatan dalam Perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut. yang telah diputus tanggal 23 Juni 2005;
23. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah memenuhi syarat adanya *nebis in idem*, yang mana terhadap gugatan yang demikian harus dinyatakan untuk ditolak. Sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", hal. 42 yang menyatakan "terhadap kasus dan pihak yang



sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya”;

24. Bahwa mengenai *nebis in idem* telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung R.I di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *nebis in idem*, yang mana Mahkamah Agung menegaskan Pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *nebis in idem* demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

25. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah *nebis in idem*, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan putusan Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 10 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan, gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp716.000,0000 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 29/PDT/2015/PT.DKI., tanggal 5 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Juni 2015, kemudian terhadapnya Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 3 Agustus 2015 dan 28 Juli 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan



Negeri Jakarta Barat pada tanggal 18 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama dan tingkat banding (selanjutnya disebut *Judex Facti* TP, dan tingkat banding) tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi yang mencari keadilan;
2. *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kepentingan hukum Para Pemohon Kasasi yang telah mengakibatkan kerugian bagi Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa pada pertimbangan poin 3 menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kewenangan untuk menilai adanya putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utaradst. Bahwa akibat pertimbangan tersebut mengakibatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima, dan begitu juga dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 298/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Bar, tanggal 10 Maret 2014;
4. Bahwa adapun Para Pemohon Kasasi mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah ingin memperoleh kepastian hukum mengenai siapa yang berwenang mengadili, karena ada 2 putusan yang kontradiksi, yaitu perkara Nomor 284/Pdt.G/PN.Jkt.Ut yang amarnya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara berhak mengadili perkara tersebut, sedangkan perkara Nomor 431/Pdt.G/PN.Jkt.Ut, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berhak mengadili perkara *a quo* karena bukan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, karena Para Pemohon Kasasi dari dahulu berdomisili di Jakarta Barat dan tidak pernah berdomisili di Jakarta Utara.
5. Bahwa dengan gugatan Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima, maka setiap orang yang mencari keadilan tidak bisa dipastikan bisa mendapat keadilan, dengan demikian bagi orang yang punya koneksi di satu pengadilan bisa menggugat dimana saja yang dia suka, agar perkara yang diajukannya dapat dimenangkan walaupun Para Tergugatnya tidak

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt./2016



berdomisili di wilayah hukum Pengadilan tersebut bertempat tinggal (peradilan yang dipaksakan);

6. Negara ini adalah Negara Hukum, namun hukum dapat di beli bagi orang yang punya koneksi, namun tidak selalu yang punya koneksi dapat bertindak sesukanya, karena masih banyak Para Hakim yang punya hati nurani, sehingga Majelis Hakim tersebut tetap berpegang pada aturan dan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa sangat jelas Pasal 118 ayat (1) HIR, menyebutkan bahwa gugatan perdata di ajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya, meliputi dimana Tergugat bertempat tinggal, atau dimana Tergugat sebenarnya berdiam jikalau Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya. Apabila Tergutatnya lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu Tergugat;

Judex Facti tingkat pertama dan tingkat banding tidak mempunyai kepastian hukum

8. Bahwa dalam perkara tersebut *Judex Facti* TP, dan tingkat banding tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi, karena kedua tingkat Pengadilan tersebut tidak berani mengambil satu keputusan atau membuat suatu terobosan hukum, padahal aturan hukumnya sangat jelas dalam HIR, Pasal 118 ayat (1), saat ini Para Pemohon Kasasi mengajukan kasasi ke tingkat Mahkamah Agung, untuk mencari keadilan, dan berharap keadilan berpihak kepada yang benar di mata hukum, bukan berpihak dimana ada relasi dan koneksi, sebab Negara ini adalah Negara Hukum, dan sudah seharusnya hukum ditegakkan demi keadilan;
9. Bahwa, perkara Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut dan perkara Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut, yang mengajukan gugatan adalah Para Termohon Kasasi, yang mana subjek dan objeknya sama, namun tahun 2004, gugatan Para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dikabulkan, sementara dalam perkara Nomor 431 tahun 2011, gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) ditolak, kedua perkara tersebut Para Pemohon Kasasi mempertanyakan soal kewenangan hakim untuk mengadili satu perkara, karena dalam perkara *a quo*, Para Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak pernah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Jakarta Utara, melainkan berdomisili di wilayah hukum Jakarta Barat;
10. Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka *Judex Facti* tersebut harus ditolak, karena tidak mencerminkan keadilan bagi Para Pemohon Kasasi, dan Mohon kepada Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung yang memeriksa perkara a



quo dapat memberikan kepastian hukum, agar hukum menjadi Panglima di Negara kita ini, dan bagi orang yang melanggar hukum hanya untuk melegalkan kepentingannya dapat di berikan sanksi atau hukuman, dengan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor perkara 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut, tanggal 23 Juni 2005, *juncto* Perkara Nomor 284/Pdt.Plw/2004/PN.Jkt.Ut, tanggal 6 Maret 2006, *juncto* perkara Nomor 268/Pdt/2006/PT.DKI, tanggal 22 Maret 2007, *juncto* Perkara Nomor 1935 K/Pdt/2007, tanggal 8 Agustus 2008 (semuanya terlampir dalam bukti Para Pemohon Kasasi), karena sangat merugikan Para Pemohon Kasasi;

11. Bahwa dalam pertimbangan hukum, putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta halaman 4 alinea pertama dan kedua menyebutkan, Menimbang oleh karena Putusan Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut., maupun putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut tanggal 7 November 2012, telah berkekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang tersedia hanya Peninjauan Kembali (PK), karena adanya pertentangan dengan putusan Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut, mengenai domisili Para Pembanding, hal tersebut dapat di gunakan sebagai alasan untuk mengajukan upaya peninjauan kembali, oleh karena salah satu alasan yang sah untuk mengajukan peninjauan kembali adalah adanya putusan yang saling bertentangan;
12. Bahwa untuk mencari keadilan tersebut, Para Pemohon Kasasi tetap akan melakukan upaya hukum, walaupun peluang untuk dikabulkan atau dimenangkan sangat sedikit, namun Para Pemohon tetap berupaya dengan menempuh upaya hukum yang berlaku, karena Para Pemohon Kasasi berharap bahwa kadilan tetap berpihak kepada yang benar walaupun peluang untuk menang sangat sulit;
13. Bahwa atas pertimbangan tersebut Para Pemohon Kasasi belum melakukan upaya peninjauan kembali, karena Para Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung mempunyai pertimbangan hukum yang lain, yang dapat mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
14. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tidak memberikan kepastian hukum bagi Para Pemohon Kasasi, yang menyatakan mengajukan peninjauan kembali, tanpa menyebutkan dasar hukumnya, karena dalam perkara *a quo* sangat tidak mungkin;
15. Dari uraian tersebut jelaslah *Judex Facti* TP dan tingkat banding, tidak mencerminkan keadilan bagi Pemohon Kasasi, dalam membuat pertimbangan hukumnya. Oleh karenanya harus dibatalkan;



16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Para Pemohon Kasasi memohon kiranya Ketua Mahkamah Agung/Majelis Hakim Agung dalam memutuskan perkara tersebut Mohon mempertimbangkan memori kasasi yang diajukan oleh Para pemohon Kasasi, demi terciptanya keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 22 Juli 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 18 Agustus 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;
- Bahwa oleh karena masih ada perkara lain yang sedang bergantung yaitu perkara perdata Nomor 284/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Ut dan perkara perdata Nomor 431/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Ut yang berhubungan erat dengan perkara *a quo*, maka demi agar tidak terjadi tumpang tindih putusan terhadap perkara yang sama dan demi kepastian hukum, maka gugatan perkara *a quo* adalah *premature* dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi HAKIM MANSUM dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HAKIM MANSUM** dan **2. HAKIM BIANTORO KOANDA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt./2016